



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Veteran Nomor 2 Kebumen 54311 Telpun 381447, 381288

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 421/U/18

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU 11 RIYADUL ULUM
DESA KALIREJO KECAMATAN KEBUMEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Persekitan Kabupaten Kebumen Nomor 02/YPMNU/KB/2018 tanggal 15 Desember 2018 perihal Perubahan Nama TK & bawah Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Persekitan Kabupaten Kebumen dan Berta Acara Serah Terima Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Riyadul Ulum Desa Bumirejo Kecamatan Puring kepada Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Persekitan Kabupaten Kebumen tanggal 21 Maret 2018 maka perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Persekitan Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak MUSLIMAT NU 11 RIYADUL ULUM Desa Kalirejo Kecamatan Kebumen;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61).
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95).
- Perhatikan
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KE-SATU

Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Diin kepada

Nama

TS. MUSLIMAT NU'LA WYADIRAJE, ULUM

Alamat

Desa Kelaga Kecamatan Kibumom

Jenis Lulusan

Pgitan Kasek Kasek

Tgl dan Tempat

25 Juni 2018

Pengantarannya

Yayasan Pendidikan Muslimat NU Ring Bakti

Wanda Perumahan Kabupaten Kibumom

KEDUA

Pemegang izin sebagaimana dimaksud Ufflum KE-SATU melaksanakan

a. Menyediakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan memperhatikan pada kurikulum yang berlaku

b. Menilai peraturan perundangannya yang berlaku

KETIGA

Agaknya Pemegang izin sebagaimana dimaksud Dalam KE-SATU melakukan pelaksanaan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut akan dicabut

KEEMPAT

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kibumom Nomor : 471.1/2018 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Anak-Musik Ringkaij Uluu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

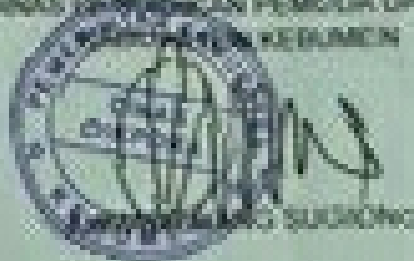
KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kibumom

pada tanggal 25 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA



SUSKONO

TEMBUKAN : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua YPMNU Bina Bakti Wanda Perumahan Kabupaten Kibumom
2. Kepala UPED Dikpora Unit Kecamatan Kibumom
3. Kepala Desa Kasek